



**PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *INVENTORY INTENSITY*, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Indriyani Pratama

7211415043

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Desember 2019



Karya Satrio, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.
NIP. 198309012008121002

Pembimbing



Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 197804132001122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Februari 2020

Penguji I



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.
NIP. 198309012008121002

Penguji II



Niswah Baroroh, S.E., M.Si.
NIP. 198901282015042001

Penguji III



Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 197804132001122001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indriyani Pratama

NIM : 7211415043

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 6 Juni 1997

Alamat : Pegadingan RT. 03 RW. 02 Cipari, Cilacap 53262

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, November 2019



Indriyani Pratama
NIM.7211415043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum lebih berani bermimpi lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur.” (Merry Riana)

PERSEMBAHAN :

- Kedua orang tua tercinta Bapak Awaludin dan Ibu Suliyah yang selalu memberikan semangat dan mengiringi dengan doa serta kasih sayang.
- Adik-adikku, sahabat-sahabatku serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi.
- Teman-teman Jurusan Akuntansi 2015.
- Almamater Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating” skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, dapat diselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar serta menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai dosen penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta penilaian terhadap penelitian ini.

4. Trisni Suryarini, S.E. M.Si., Dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, ilmu, arahan, saran serta meluangkan waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Niswah Baroroh, S.E., M.Si., Dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff administrasi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah berkenan memberikan ilmu, nasihat dan bantuan selama masa studi.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi B 2015, penghuni kos Muslimah Tiga Dara Atas, rekan KKN Tinjomoyo Desa Sukorejo, komunitas Radio Ekspresi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dan teman satu bimbingan atas kebersamaan, dukungan, dan kerjasama selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, November 2019

Penulis

SARI

Pratama, Indriyani. 2019. “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pemimbing Trisni Suryarini, SE., M.Si.

Kata Kunci : Agresivitas Pajak, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas, Komisaris Independen.

Penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal, dimana realisasi penerimaan pajak belum bisa mencapai target pajak yang telah ditentukan pada APBN. Hal tersebut diduga karena banyaknya kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderating.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2014-2018. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, proses seleksi sampel sampai akhir menghasilkan sebanyak 24 perusahaan dengan 120 unit analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan menggunakan program Eviews 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara *capital intensity* dan *inventory intensity* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Simpulan dari penelitian ini adalah tindakan agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi oleh rasio profitabilitas. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel lain yang dapat memoderasi variabel independen terhadap agresivitas pajak, serta memunculkan variabel baru yang dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

ABSTRACT

Pratama, Indriyani. 2019. “The Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability to Tax Aggressiveness with Independent Board of Commissioners as Moderating Variable”. Final Project. Department of Accounting. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Trisni Suryarini, SE., M.Si.

Keywords: Tax Aggressiveness, Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitability, Independent Board of Commissioners

Tax revenue in Indonesia is still not optimal, where the realization of tax revenue has not been able to reach the tax targets that have been set in the APBN, due to many cases of tax aggressiveness are carried out by taxpayers. Therefore, it is important to consider what factors influence tax aggressiveness. The purpose of this study was to analyze the effect of capital intensity, inventory intensity, and profitability on tax aggressiveness with an independent board of commissioners as a moderating variable.

The population in this study are all property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2018. Sampling in this study used a purposive sampling technique, the process of sample selection to the end resulted in 24 companies with 120 units of analysis. The method of analysis used in this study is the panel data regression method using the Eviews 9 program.

The results showed that profitability was partially a significant positive effect on tax aggressiveness. While capital intensity and inventory intensity partially do not have a significant effect on tax aggressiveness. Independent board of commissioners are not able to moderate the effect of capital intensity, inventory intensity, and profitability on tax aggressiveness.

The conclusion of this study is the act of corporate tax aggressiveness is influenced by profitability ratios. Further researchers are advised to be able to use other variables that can moderate the independent variables on tax aggressiveness, as well as bring up new variables that can increase or decrease the level of corporate tax aggressiveness.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Batasan dan Cakupan Masalah	17
1.4 Rumusan Masalah.....	18
1.5 Tujuan Masalah.....	18
1.6 Manfaat Penelitian	19
1.7 Orisinalitas Penelitian	20

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1	Kajian Teori Utama.....	21
2.1.1	Teori Stakeholder.....	21
2.2	Kajian Variabel Penelitian	24
2.2.1	Agresivitas Pajak	24
2.2.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak.....	29
2.2.3	<i>Capital Intensity</i>	33
2.2.4	<i>Inventory Intensity</i>	35
2.2.5	Profitabilitas.....	36
2.2.6	Komisaris Independen	39
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu	41
2.4	Kerangka Berpikir.....	48
2.4.1	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	48
2.4.2	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	51
2.4.3	Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.....	53
2.4.4	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating.....	55
2.4.5	Pengaruh <i>Inventory intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating.....	58
2.4.6	Pengaruh profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating.....	60
2.5	Hipotesis Penelitian	63

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	64
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	65
3.3 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	66
3.3.1 Agresivitas Pajak.....	66
3.3.2 <i>Capital Intensity</i>	67
3.3.3 <i>Inventory Intensity</i>	68
3.3.4 Profitabilitas.....	68
3.3.5 Komisaris Independen.....	69
3.4 Teknik Pengambilan Data Penelitian.....	71
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	72
3.5.2 Analisis Statistik Inferensial.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	80
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian.....	80
4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	80
4.1.3 Hasil Analisis Statistik Inferensial.....	91
4.2 Pembahasan.....	106
4.2.1 Pengaruh <i>Capital intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	107
4.2.2 Pengaruh <i>Inventory intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	109
4.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.....	112

4.2.4 Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi Pengaruh <i>Capital intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	114
4.2.5 Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi Pengaruh <i>Inventory intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	116
4.2.6 Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.....	118
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	121
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak Tahun 2014-2018.....	3
Tabel 2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	46
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	66
Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel.....	70
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	81
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	92
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow <i>Unmoderated</i>	93
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow <i>Moderated</i>	93
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman <i>Unmoderated</i>	93
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman <i>Moderated</i>	94
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	95
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	96
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi data Panel <i>Unmoderated</i>	97
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Moderated</i>	98
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	105
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>) <i>Unmoderated</i>	105
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>) <i>Moderated</i>	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	63
Gambar 4.1 Grafik Tren Rata-Rata Agresivitas Pajak Tahun 2014-2018	83
Gambar 4.2 Grafik Tren Rata-Rata <i>Capital Intensity</i> Tahun 2014-2018.....	85
Gambar 4.3 Grafik Tren Rata-Rata <i>Inventory Intensity</i> Tahun 2014-2018	87
Gambar 4.4 Grafik Tren Rata-Rata Profitabilitas Tahun 2014-2018.....	89
Gambar 4.5 Grafik Tren Rata-Rata Komisaris Independen Tahun 2014-2018	91

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	131
Lampiran 2 Perhitungan Variabel Penelitian	132
Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	136
Lampiran 4 Hasil Estimasi Model Data Panel	137
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	143
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman.....	145
Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik	147
Lampiran 8 Laporan Keuangan.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang memberikan sumbangsih paling besar. Peran penting pajak dapat dilihat dari kontribusi pajak dalam penerimaan negara pada beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 80% dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019, terdapat peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari Rp 1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 1.548,5 triliun pada tahun 2018. Peningkatan realisasi penerimaan perpajakan yang meningkat ini di dalamnya mencakup penerimaan sektor nonmigas yang jumlahnya signifikan.

Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara, dimana pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan (Resmi, 2016). Melihat pentingnya fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah secara optimal berusaha untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan sebanyak-banyaknya. Upaya yang dilakukan tersebut yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak (Resmi, 2016). Ekstensifikasi yaitu dengan penambahan jumlah wajib pajak serta perluasan objek yang dikenakan pajak. Sementara intensifikasi yaitu dengan cara optimalisasi

terhadap objek pajak yang telah terdaftar. Berbagai perubahan kebijakan dan peraturan terkait pajak dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak (Khumairoh et al., 2017). Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan penentu tercapainya rencana penerimaan pajak. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak dalam suatu negara adalah tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya dengan tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan (Prihastanti & Kiswanto, 2015). Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dana yang berasal dari masyarakat dalam rangka pembiayaan pengeluaran dan belanja negara bagi negara.

Perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2017). Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah pemindahan sumber daya dari sektor privat atau perusahaan ke sektor publik. Pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan utama yang dibutuhkan untuk pembiayaan negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Perbedaan persepsi antara perusahaan selaku wajib pajak dengan pemerintah sebagai fiskus dalam pelaksanaan perpajakan ini menjadi faktor perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan perusahaan yang agresif terhadap pajak menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dalam kurun waktu dari 2014 hingga 2018. Naik turunnya realisasi penerimaan pajak tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak Tahun 2014-2018 (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2014	1.280.389	1.146.865	89.6%
2015	1.379.992	1.240.418	89.9%
2016	1.546.665	1.284.970	83.1%
2017	1.498.871	1.343.529	89.6%
2018	1.618.088	1.518.789	92.4%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Perkembangan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun apabila dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. CNBC Indonesia (2018) juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2014 hingga 2017, target pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran APBN masih belum bisa tercapai. Penerimaan perpajakan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selalu terdapat *shortfall* (kekurangan realisasi penerimaan pajak dari target pajak yang telah ditentukan di APBN). Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa belum optimalnya penerimaan negara sektor pajak salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2019).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2018), rasio pajak atau *tax ratio* merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. *Tax ratio* juga juga menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak. Hal lain yang menjadi sebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah praktik penghindaran pajak yang semakin marak dilakukan, selain berpengaruh langsung bagi penerimaan

pajak, praktik penghindaran pajak juga berdampak pada tidak maksimalnya kinerja pemungutan pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Angka *tax ratio* dihitung dari penerimaan negara dari sektor pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto, secara berturut-turut yaitu 13,7% pada tahun 2014, 11,6% pada tahun 2015, 10,8% pada tahun 2016, dan 10,7% pada tahun 2017. Angka *tax ratio* tersebut menunjukkan penurunan (Nota Keuangan beserta APBN, 2019). Angka *tax ratio* yang rendah menunjukkan bahwa porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara masih rendah dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Hal ini juga menunjukkan penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal, mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kendala yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di Indonesia. Kapasitas sumber daya manusia di kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menunjukkan rasio yang rendah, apabila dibandingkan dengan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 1:7.700. Rasio tersebut jauh apabila dibandingkan dengan negara yang efektivitas kelembagaan perpajakannya sangat optimal. Salah satunya adalah Jerman yang memiliki rasio pegawai pajak dan penduduk hanya sekitar 1:727 (Jawapos.com, 2016). Jika dilihat dari sisi wajib pajak, maka rendahnya penerimaan perpajakan mengindikasikan apakah wajib pajak melakukan upaya yang cukup agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Upaya penghindaran pajak atau meminimalkan pajak sering disebut perencanaan pajak atau *tax planning*. Suandy (2017) dalam bukunya memaparkan

bahwa ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak. Pertama yaitu karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Kedua, biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, maka kecenderungan untuk melanggar peraturan akan semakin meningkat. Ketiga, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka kecenderungan wajib pajak melanggar peraturan akan semakin tinggi. Kemudian yaitu terkait sanksi yang diberlakukan. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* juga memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Resmi (2016:11) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak lebih leluasa untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, serta memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Fiskus atau pemerintah dalam sistem ini hanya sebagai pengawas sehingga kurang maksimal

dalam mencegah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan *self assessment system* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil (Nugraha & Meiranto, 2015).

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar untuk menghitung pajak. Perbedaan yang terjadi atas pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal akan menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya celah pajak yang dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif. Semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan undang-undang untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindakan agresivitas pajak meskipun tidak menyalahi peraturan (Kamila, 2014). Frank et al. (2009) menyebutkan tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merencanakan laba kena pajak perusahaan melalui suatu perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar dilakukan melalui tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif ini menjadi semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia (Chen et al., 2010). Hal ini terjadi karena perusahaan menganggap beban pajak adalah salah satu faktor pengurang laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif terhadap beban pajaknya.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama Ernesto Crivell (penyidik dari International Monetary Fund tahun 2016), kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB menunjukkan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang melakukan penghindaran pajak peringkat ke-11 dengan nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan yang tidak dibayarkan ke Dinas Pajak Indonesia (Tribunnews.com, 2017). Didukung oleh rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh badan yang masih di angka 65,32%, dimana realisasi wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 776.292 dari wajib pajak badan yang terdaftar dan wajib melaporkan SPT Tahunan sebanyak 1.188.488 (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 34,68% atau sebanyak 412.196 wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Menurut Yenni Sucipto (Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) penghindaran pajak di Indonesia diduga ada Rp 110 triliun dalam setiap tahunnya. Sebagian besar dari nilai tersebut yaitu dilakukan oleh wajib pajak badan sebesar 80%, dan sisanya yaitu 20% adalah wajib pajak orang pribadi (Suara.com, 2017).

Teori stakeholder menyebutkan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Stakeholder dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak atas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana manajer menangani kepentingan stakeholder dengan tetap menjalankan kepentingan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan

dan pemerintah menjadikan sulitnya untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk mendapat laba yang tinggi diperoleh dengan cara mengoptimalkan pendapatan perusahaan serta menekan beban-beban perusahaan termasuk menekan beban pajak. Menurut Muslim & Agustin (2018), manajer memanfaatkan berbagai aspek kelemahan dalam peraturan perpajakan dan atau memanipulasi data yang sebenarnya dalam upayanya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan sektor properti dan *real estate* merupakan salah satunya. Sektor properti dan *real estate* memiliki potensi yang besar pada penerimaan perpajakan mengingat banyaknya jenis pajak yang dipungut dari perusahaan sektor properti dan *real estate*. Pajak yang dipungut antara lain: PPh, PPN, PBB, BPHTB, serta PPnBM. Direktorat Jenderal Pajak mencatat potensi penerimaan pajak dari perusahaan sektor properti dan *real estate* sebanyak 30 triliun rupiah, tetapi pada realisasinya setoran pajak pada sektor properti dan *real estate* hanya mencapai 9 triliun rupiah (Merdeka.com, 2014). Perusahaan properti dan *real estate* diajukan peneliti sebagai objek pada penelitian ini. Perusahaan properti dan *real estate* dipilih karena pertumbuhan perusahaan properti dan *real estate* tidak lantas membuat pajak sektor properti dan *real estate* meningkat. Pajak perusahaan properti dan *real estate* dalam realisasinya mengalami penurunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pihak DJP telah mencatat penerimaan perpajakan dari sektor properti dan menyatakan anjlok pada tahun 2016 (Katadata.co.id, 2017). Penerimaan pajak sektor properti pada tahun 2016 hanya

mencapai Rp 19,7 triliun. Kemudian turun sebesar 20,43% apabila dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar Rp 24,8 triliun (IDN Finance, 2019)..

Direktorat Jenderal Pajak telah menemukan sebanyak tujuh modus yang kerap dilakukan para pengembang properti dalam usahanya untuk menghindari pajak. Terdapat tujuh modus penghindaran pajak tersebut yakni perusahaan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak menggunakan harga di bawah harga jual yang sebenarnya, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun tetap menagih Pajak Pertambahan Nilai kepada konsumen, tidak melaporkan seluruh penjualan yang terjadi, tidak melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah, penghindaran Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, dan yang terakhir yaitu menjual tanah beserta bangunan namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah (Kontan.co.id, 2019). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak sektor properti masih terus terjadi. Pada tahun 2016, perusahaan properti di Surabaya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya telah menunggak pajak dengan total akumulasi kerugian negara sebesar Rp 6,1 miliar. Pada waktu yang bersamaan CV SA yang bergerak di bidang usaha perdagangan diduga melakukan pelanggaran pajak dengan memalsukan faktur pajak yang tidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai, serta menyampaikan surat pemberitahuan masa dengan isi yang tidak benar dengan total kerugian negara sebesar Rp 1,25 miliar (Kompas.com, 2016).

Peneliti ingin mengetahui apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Rodríguez & Arias (2012) menjelaskan bahwa *capital intensity* adalah rasio aktivitas investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap dan dalam bentuk persediaan. Rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan. Biaya penyusutan aset tetap ini merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak juga akan berkurang karena adanya biaya penyusutan aset tetap. Maka semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rodríguez & Arias (2012), Salaudeen (2017), Andhari & Sukartha (2017), Budianti & Curry (2018), Damayanti & Gazali (2018), Saputro et al. (2018), dan Anindyka et al. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dengan proksi ETR. Hal ini disebabkan karena perusahaan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki untuk menekan beban pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha & Noviari (2015), Novitasari et al. (2017), Windaswari & Merkusiwati (2018), dan Indradi (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan aset tetap perusahaan yang tinggi digunakan untuk meningkatkan kepentingan operasional perusahaan.

Inventory intensity merupakan bagian dari *capital intensity* yang merupakan rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan. Menurut Saputro et al. (2018) *inventory intensity* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar persediaan diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan memiliki beban yang tinggi atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Darmadi & Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa dengan adanya beban atau biaya tambahan tersebut yang timbul akibat investasi persediaan diakui sebagai beban periode terjadinya biaya tambahan tersebut, kemudian biaya tambahan yang timbul ini akan mengurangi laba perusahaan, sehingga jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditekan jumlahnya menjadi lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Rodríguez & Arias (2012), Adisamartha & Noviari (2015), dan Saputro et al. (2018) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dengan proksi ETR. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki persediaan tinggi akan menimbulkan beban tambahan untuk menekan beban pajak perusahaan. Sementara Andhari & Sukartha (2017) dan Damayanti & Gazali (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh perputaran persediaan perusahaan yang berbeda setiap tahunnya. Selain itu, persediaan perusahaan pada dasarnya lebih digunakan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Sartono (2012:122) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas juga merupakan salah satu dasar dalam penilaian perusahaan. Profitabilitas dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, dimana laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan merupakan faktor untuk menentukan beban pajak yang harus dibayarkan. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar maka beban pajak yang harus dibayar juga tinggi. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung lebih leluasa memanfaatkan celah pajak untuk menghemat beban pajaknya. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Berdasarkan penelitian Rodríguez & Arias (2012), Andhari & Sukartha (2017), Wardani dan Khoiriyah (2018), dan Susanto et al. (2018), menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dengan proksi ETR. Sehingga semakin tinggi laba yang dihasilkan akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba. Penelitian Salaudeen (2017), Budianti & Curry (2018) dan Windaswari & Merkusiwati (2018) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Sehingga semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak karena perusahaan dianggap mampu untuk membayar pajak. Sedangkan Ardyansah & Zulaikha (2014) dan Fahrani et al. (2017) dalam penelitiannya menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap

tindakan agresivitas pajak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, contohnya adalah pendapatan deviden dengan tingkat kepemilikan 25% atau lebih dan pendapatan operasi lainnya.

Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang agresivitas pajak, masih ditemukan adanya *research gap*, yang meliputi perbedaan hasil diantara penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya *research gap* di atas memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengajukan sebuah hipotesis dengan menghadirkan komisaris independen sebagai variabel moderating. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau luar perusahaan dengan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Komisaris independen merupakan bagian dari *corporate governance* yang dapat mengantisipasi adanya konflik kepentingan. Semakin besar jumlah dewan independen, maka semakin baik pula kinerjanya dalam mengawasi dan mengontrol tindakan manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 1976).

Komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan komisaris independen diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dari pihak

yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya. Hery (2017) mengatakan bahwa komisaris independen juga bertanggung jawab dan bertugas secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik dengan melalui pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris independen juga akan membawa tingkat agresivitas pajak pada titik yang lebih rendah (Lanis & Richardson, 2012). Pengawasan yang tinggi oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen perusahaan membuat penulis tertarik untuk mengambil variabel komisaris independen sebagai variabel moderating pada penelitian ini. Tingginya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan penghematan beban pajak secara legal maupun ilegal untuk mempertahankan kinerja laba perusahaan. Komisaris independen diduga mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen, sehingga diharapkan variabel komisaris independen akan memoderasi pengaruh variabel *capital intensity*, *inventory intensity*, serta profitabilitas terhadap tingkat agresivitas pajak.

Paparan mengenai *phenomena gap*, *research gap*, dan dukungan teori yang telah dikemukakan diatas, menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Penelitian ini memilih objek yang masih jarang diteliti mengenai tingkat agresivitas pajak yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Mengamati hal-hal yang berkaitan dengan agresivitas pajak, penelitian ini akan menguji pengaruh *capital intensity*, *inventory*

intensity dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak di Indonesia dengan komisaris independen sebagai variabel moderating.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan antara harapan penerimaan negara pada target pajak dengan realisasi penerimaan pajak.
2. Pajak bagi pemerintah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang jumlahnya paling besar dan penting bagi negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba setelah pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan mendorong perusahaan untuk bertindak agresif terhadap beban pajaknya.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian atau *research gap* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.
4. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus. Namun ketika tingkat laba perusahaan tinggi, beban pajak yang terutang perusahaan juga tinggi. Perusahaan menginginkan untuk menampilkan laba yang tinggi, sehingga semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan cenderung akan menghemat beban pajaknya.
5. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada eksekutif untuk memotivasi eksekutif dalam

meningkatkan kinerja perusahaan, salah satu cara yang digunakan dengan meminimalisir beban pajak perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.

6. Pertumbuhan penjualan menunjukkan bagaimana perkembangan tingkat penjualan setiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat penjualan suatu perusahaan maka laba yang dihasilkan cenderung semakin tinggi pula. Sehingga perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung untuk menghemat beban pajaknya dengan tindakan agresivitas pajak.
7. *Capital intensity* berkaitan dengan kegiatan investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pajaknya.
8. *Inventory intensity* merupakan bagian dari *capital intensity*. *Inventory intensity* atau intensitas persediaan merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar persediaan diinvestasikan dalam perusahaan. perusahaan yang memiliki persediaan yang besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur dan mengelola persediaan tersebut.
9. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan semakin kompleksnya transaksi perusahaan yang dilakukan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah pada transaksi yang kompleks tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dapat meminimalisasi beban pajaknya.

10. Kepemilikan institusional termasuk dalam *corporate governance*. Tingginya kendali pihak luar pada suatu perusahaan akan menimbulkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi. Sehingga diyakini dapat mengurangi peluang manajer dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.
11. Komisaris independen merupakan bagian dari *corporate governance* yang mana merupakan pihak di luar perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Sehingga tingkat pengawasan dewan komisaris independen dengan proporsi yang semakin tinggi diyakini dapat mencegah manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.3 Batasan dan Cakupan Masalah

Ruang lingkup atau cakupan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan maksud, tujuan, serta agar penelitian yang dilakukan lebih efektif. Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka cakupan masalah dalam penelitian ini terbatas pada objek penelitian yang berfokus pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan penelitian dilakukan selama lima tahun, dari periode 2014 hingga 2018. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderating. Faktor-faktor tersebut dipilih karena dinilai berperan dalam tindakan agresivitas pajak perusahaan serta masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu. Peneliti berfokus pada teori yang menjadi landasan dalam penelitian yaitu teori stakeholder.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah secara signifikan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah secara signifikan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah secara signifikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen secara signifikan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah komisaris independen secara signifikan memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah komisaris independen secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu teori stakeholder dalam pembuktian empiris pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif kepada semua pihak terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dalam kaitannya dengan perpajakan. Khususnya dalam perilaku agresivitas pajak. Karena akan berdampak luas terhadap pemerintah dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah perpajakan khususnya agresivitas pajak.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam beberapa hal. Penelitian ini menguji kembali mengenai agresivitas pajak dengan variabel independen yang digunakan yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas. Namun penelitian ini menggunakan kombinasi variabel independen yang berbeda ke dalam model yang berbeda, dimana belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, perbedaan hasil atas penelitian terdahulu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menguji kembali mengenai agresivitas pajak dengan menghadirkan komisaris independen sebagai variabel moderating. Model baru dalam penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan model pada penelitian sebelumnya dan dapat menambah kajian literatur terkait agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan alat analisis pengolah data Eviews *version 9*. Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur. Periode penelitian ini adalah lima tahun yaitu 2014 hingga 2018, sehingga diharapkan dapat mempresentasikan hasil yang relevan dan aktual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Dasar (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori stakeholder diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute (SRI)* pada tahun 1963. Teori stakeholder mendefinisikan bahwa suatu organisasi tidak akan ada tanpa suatu kelompok yang mempengaruhi serta mendukung organisasi tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan bukan organisasi atau entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan juga harus memberikan manfaat untuk stakeholdernya (Ghozali & Chariri, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari stakeholder kepada perusahaan. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi maupun aktivitas perusahaan dan karenanya kelompok tersebut dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder dalam perusahaan antara lain: investor, kreditor, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Deegan (2004) mengatakan bahwa semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai semua aktifitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder. Stakeholder memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dapat mengendalikan pemakaian sumber-

sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. pengendalian tersebut dapat berupa mengendalikan sumber ekonomi yang terbatas, dalam hal ini yakni modal dan tenaga kerja, akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007).

Clarkson (1995) mengklasifikasikan stakeholder menjadi dua kelompok, yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer yaitu seseorang atau kelompok yang tanpa mereka perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, atau disebut dengan istilah *going concern* (asumsi bahwa perusahaan akan dapat terus beroperasi untuk jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya serta tujuan perusahaan). Kelompok stakeholder primer terdiri dari investor, karyawan, konsumen, pemasok, serta pemangku kepentingan publik termasuk pemerintah. Kemudian stakeholder sekunder, yaitu seseorang atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, akan tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan transaksi yang terjadi di dalam kegiatan perusahaan serta tidak berkepentingan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Stakeholder sekunder biasanya terdiri dari media masa, akademisi, serta masyarakat luas.

Teori stakeholder menurut Tunggal (2008) dapat dilihat dari tiga pendekatan. Dilihat dari pendekatan deskriptif, teori stakeholder menjelaskan bahwa stakeholder secara sederhana merupakan deskripsi atas realitas perusahaan mengenai bagaimana perusahaan beroperasi. Dalam pendekatan deskriptif, teori stakeholder memiliki tujuan untuk memahami bagaimana manajer menangani

kepentingan para stakeholder dengan tetap menjalankan kepentingan perusahaan. Dilihat dari pendekatan instrumental, salah satu strategi manajer dalam menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik yaitu dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder. Kemudian dilihat dari pendekatan normatif, stakeholder yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan atau *rewards* dari perusahaan. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pedoman moral atau filosofis terkait dengan aktivitas perusahaan maupun manajemen perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan tindakan manajemen perusahaan yang tidak mengindahkan kepentingan stakeholder. Dalam hal ini, pemerintah sebagai salah satu stakeholder perlu diperhatikan kepentingannya oleh manajemen perusahaan terkait keputusan yang diambil. Kepentingan pemerintah perlu diperhatikan perusahaan, dapat dilakukan dalam bentuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan, salah satunya peraturan perpajakan. Pemerintah sebagai stakeholder juga telah berkontribusi terhadap perusahaan dengan menyediakan infrastruktur dan pasar bagi perusahaan. Maka pemerintah memiliki hak moral untuk mendapat imbalan atau *rewards*, salah satunya adalah pajak yang harus dibayar perusahaan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan merugikan pemerintah dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori stakeholder dalam penelitian ini diterapkan untuk mengidentifikasi variabel *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, serta komisaris independen dalam hubungannya dengan agresivitas pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh

dewan komisaris independen dinilai dapat membatasi atau meminimalisir tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Agresivitas Pajak

Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat menjadi pengurang laba atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan besar, maka hal ini akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak termasuk dalam kegiatan manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga aspek yang terdiri dari perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui perencanaan pajak, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.

Tindakan agresif terhadap pajak atau yang sering disebut sebagai agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik menggunakan cara yang legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau menggunakan cara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank et al., 2009 dan Richardson et al. 2014). Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang

digunakan cenderung untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang seperti memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan.

2. *Tax Evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya di mana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor peraturan perpajakan sehingga tidak aman bagi Wajib Pajak seperti melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Lanis & Richardson (2012) menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam proses pengambilan keputusan yaitu pajak. Sari & Martani (2010) menjelaskan bahwa, agresivitas pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan tertentu dan suatu saat terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum tetapi tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Tingkat agresivitas pajak perusahaan didasarkan pada tingkat risiko yaitu risiko ekonomi seperti pembayaran denda pajak atau pembayaran denda atas audit dan risiko reputasi. Perusahaan yang terbukti melakukan tindakan agresivitas pajak akan menurunkan transparansi perusahaan sehingga mengurangi kepercayaan pihak eksternal, baik pihak pemerintah, masyarakat ataupun investor (Wang et al., 2015). Tindakan agresivitas pajak dapat digolongkan sebagai suatu tindakan yang memiliki risiko yang tinggi karena akibat yang dapat timbul ketika tindakan tersebut terdeteksi adalah perusahaan akan berpotensi mendapatkan sanksi berupa denda yang besar hingga rusaknya citra perusahaan di mata publik (Suardijaya et al., 2015). Menurut Suandy (2017),

pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Chen et al. (2010) menjelaskan ada tiga manfaat dari tindakan agresivitas pajak, yaitu:

1. Manfaat efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga manfaat kas untuk pemilik atau pemegang saham menjadi semakin luas;
2. Manfaat langsung atau tidak langsung bagi manajer untuk memperoleh kompensasi dari pemilik dan pemilik saham dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan;
3. Manfaat kesempatan bagi manajer untuk menampilkan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa. Kerugian dari tindakan agresivitas pajak adalah kemungkinan untuk memperoleh sanksi atau penalti dari kantor pajak dan menurunkan harga saham perusahaan. Kemungkinan harga saham turun disebabkan pemilik saham yang lain menangkap bahwa tindakan oportunistik manajer yang ditujukan untuk *rent extraction*.

Terdapat berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak pada penelitian terdahulu, antara lain adalah *Effective tax rates* (ETR), *Cash Effective Tax Rates* (CETR), dan *Book Tax Difference* (BTD). Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2010), Lanis & Richardson (2012), Wijayanti et al. (2017),

Nurjanah et al. (2018), Hidayat & Fitria (2018), dan Windaswari & Merkusiwati (2018) menggunakan proksi ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Cara mengukur ETR suatu perusahaan yaitu dengan membagi beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan pada tahun tersebut dengan laba sebelum pajak tahun tersebut. Semakin tinggi ETR maka mengindikasikan tindakan agresivitas pajak perusahaan semakin rendah, demikian pula sebaliknya semakin rendah ETR maka mengindikasikan tindakan agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi (Chen et al., 2010). Adapun ETR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Beban pajak penghasilan adalah hasil penjumlahan dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pada tahun tersebut (Suandy, 2017). Pajak tangguhan (*deffered tax*) adalah kemungkinan pembayaran pajak yang lebih besar atau lebih kecil di masa yang akan datang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak sehingga dapat diakui sebagai aset maupun kewajiban. Laba sebelum pajak adalah laba bersih komersil sebelum dikurangi pajak penghasilan.

Pengukuran agresivitas pajak menggunakan proksi berbeda dilakukan oleh Rego & Wilson (2012), Fadli (2016), Farida & Prawira (2017), Wulansari & Dewi (2017) menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. CETR merupakan rasio antara beban pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Beban pajak yang dibayarkan

merupakan besarnya kas yang keluar pada tahun yang bersangkutan untuk membayar beban pajak yang terhutang. Perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Penelitian menggunakan proksi yang berbeda juga dilakukan oleh Frank *et al.* (2009), Richardson *et al.* (2014), Kamila (2014), Nugroho & Firmansyah (2017) menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) yang merupakan perbedaan antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal. Penggunaan proksi BTD dirasa kurang sesuai digunakan karena BTD mencerminkan perbedaan laba akuntansi dan fiskal yang juga disebabkan oleh aktivitas manajemen laba. Perhitungan *Book Tax Difference* (BTD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Book Tax Difference} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian ini dalam mengukur agresivitas pajak yang berfokus pada tindakan penghindaran pajak perusahaan menggunakan *Effective tax rate* (ETR). ETR dipilih sebagai proksi seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang dapat mengungkapkan tingkat agresivitas pajak. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa ETR mampu merefleksikan agresivitas pajak yang diakibatkan oleh beda temporer dan memberikan gambaran secara menyeluruh terkait perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan. ETR sudah digunakan oleh beberapa peneliti yaitu Lanis & Richardson (2012), Wijayanti *et al.* (2017), Nurjanah *et al.* (2018), Hidayat & Fitria (2018), dan Windaswari &

Merkusiwati (2018). Proksi ETR dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan dalam rangka meminimalisasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Rodríguez & Arias (2012) dalam penelitiannya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ETR pada perusahaan yang terdaftar di BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan pada akhir tahun. *Leverage* adalah penggunaan sumber dana oleh perusahaan yang berasal dari utang sehingga dapat menimbulkan beban bunga tetap untuk menekan beban pajak. *Capital intensity* adalah rasio kepemilikan aset tetap terhadap total aset perusahaan. *Inventory intensity* adalah rasio kepemilikan persediaan terhadap total aset perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Andhari & Sukartha (2017) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage*. Perusahaan seringkali menggunakan beberapa cara untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan pengungkapan aktivitas CSR, berinvestasi pada aset tetap dan persediaan, mengendalikan tingkat profitabilitas, serta menggunakan utang jangka panjang

sebagai sumber pendanaan perusahaan. CSR merupakan aktivitas yang menopang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan pada masyarakat.

Fadli (2016) dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas, *leverage*, komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional. Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. *Leverage* didefinisikan sebagai penggunaan sumber dan yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan. Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang merupakan bagian dari GCG. Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan manajer untuk melaporkan laba berdasarkan motif dan tujuan tertentu. Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional terhadap seluruh saham yang beredar.

Ardy & Kristanto (2015) meneliti faktor finansial dan non-finansial yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor finansial yang diteliti yaitu likuiditas dan *leverage*. Faktor non-finansial yang diteliti adalah *corporate governance* dan kepemilikan keluarga. *Corporate governance* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya

ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. Kepemilikan keluarga adalah perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya.

Fahrani et al., (2017) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya, para pemegang saham cenderung mempercayakan pada manajerial untuk mengelola perusahaan agar profit perusahaan maksimal, internal perusahaan pasti lebih mengetahui kinerja perusahaan dari pada pemegang saham sehingga tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajerial perusahaan sepenuhnya dilakukan oleh internal perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Sumber
1.	Leverage	Ardyansah & Zulaikha (2014); Darmadi & Zulaikha (2013); Irianto et al. (2018); Muslim & Agustin (2018); Nurjanah et al. (2018); Rodríguez & Arias (2012); Sukmawati & Rebecca (2016); Turyatini (2017); Wulansari & Dewi (2017)

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Sumber
2.	Profitabilitas	Andhari & Sukartha (2017); Ardyansah & Zulaikha (2014); Budianti & Curry (2018); Damayanti & Gazali (2018); Hidayat (2018); Irianto et al. (2018); Nugraha & Meiranto (2015); Prasista & Setiawan (2016); Putri & Lautania, (2016); Windaswari & Merkusiwati (2018)
3.	<i>Capital intensity</i>	Andhari & Sukartha (2017); Ardyansah & Zulaikha (2014); Dharma & Noviari (2017); Hidayat & Fitria (2018); Indradi (2018); Irianto et al. (2018); Putri & Lautania (2016); Rodríguez & Arias (2012); Saputro et al. (2018)
4.	Ukuran perusahaan	Fahrani et al., (2017); Kamila, (2014); Nugraha & Meiranto, (2015); Nurjanah et al., (2018); Windaswari & Merkusiwati, (2018)
5.	<i>Inventory intensity</i>	Andhari & Sukartha (2017); Damayanti & Gazali (2018); Darmadi & Zulaikha (2013); Fahrani et al., (2017); A. T. Hidayat & Fitria (2018); Khumairoh et al. (2017); Putri & Lautania (2016); Saputro et al. (2018)
6.	Kepemilikan institusional	Arianandini & Ramantha, (2018); Fadli, (2016); Fahrani et al., (2017); Wulansari & Dewi, (2017)
7.	Komisaris independen	Ardyansah & Zulaikha, (2014); Fadli, (2016); Nurjanah et al., (2018); Pratama, Suprapti, & Anwar, (2019); Suyanto & Supramono, (2012); Wulansari & Dewi, (2017)
8.	Pertumbuhan penjualan	Hidayat (2018); Wulansari & Dewi (2017)
9.	Likuiditas	(Adisamartha & Noviari, (2015); Budianti & Curry, (2018); Fadli, (2016); Indradi, (2018); Nurjanah et al., (2018); Sukmawati & Rebecca, (2016); Suyanto & Supramono, (2012)

Sumber: Data sekunder diolah,2019

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang telah disebutkan dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengambil beberapa faktor yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas. Selanjutnya, pada penelitian ini juga menjadikan komisaris independen sebagai variabel moderating. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penelitian terdahulu dan adanya inkonsistensi hasil.

2.2.3 Capital intensity

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (revisi 2011) tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap perusahaan merupakan salah satu bentuk aset yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Aset tetap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*). Harahap (2002) menyebutkan bahwa penggolongan aset tetap dapat dibedakan menjadi dua yaitu aset tetap yang tidak dapat disusutkan dan aset tetap yang dapat disusutkan. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat tidak mengalami penyusutan misalnya tanah, sedangkan aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat mengalami penyusutan misalnya bangunan, peralatan, mesin, kendaraan dan berbagai properti lainnya.

Adisamartha & Noviani (2015) dan Rodríguez & Arias (2012) menyatakan bahwa, intensitas aset tetap merupakan rasio yang menunjukkan intensitas aset

tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap. Beban penyusutan yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan karena beban penyusutan dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan. Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, metode penyusutan menurut perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan ada dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Besarnya beban penyusutan akan sama tiap periode-nya pada metode garis lurus, sedangkan pada metode saldo menurun beban penyusutan menjadi lebih besar pada periode awal dan semakin kecil pada periode berikutnya. Saat umur ekonomis aset tetap habis maka besarnya akumulasi penyusutan dari kedua metode tersebut akan sama. Metode penyusutan untuk aset tetap berwujud bukan bangunan dapat menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut sedangkan metode penyusutan untuk aset tetap berwujud bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi dan mengefisiensikan beban pajak harus cermat dalam memilih metode penyusutan yang paling tepat untuk digunakan. Penggunaan metode saldo menurun memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pada tahun-tahun pertama penyusutan beban penyusutan yang ditanggung perusahaan sangat besar sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan akan menjadi semakin kecil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap adalah rasio yang menunjukkan kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Adisamartha & Noviari, 2015; Rodríguez & Arias, 2012). Proksi untuk mengukur intensitas aset tetap tidak ditemukan banyak perbedaan. Penelitian Rodríguez & Arias (2012), Adisamartha & Noviari (2015), Wijayanti et al. (2017), Hidayat & Fitria (2018), Saputro et al. (2018), Windaswari & Merkusiwati (2018) menggunakan perbandingan antara aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi pengukuran yang sama dengan peneliti-peneliti tersebut. Adapun rumus untuk menghitung *capital intensity* sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.4 Inventory intensity

Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan yaitu suatu ukuran yang dihitung dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Rodríguez & Arias, 2012). Persediaan aset real estate terdiri dari bangunan apartemen dan kios yang siap dijual, tanah belum dikembangkan, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi pada laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, nilai mana yang lebih rendah. Persediaan berupa apartemen dan kios siap dijual merupakan apartemen dan kios yang telah selesai pembangunannya. Persediaan dalam bentuk bangunan dalam penyelesaian merupakan biaya perolehan

bangunan rumah tinggal, rumah kantor, apartemen dan perkantoran yang masih dalam proses konstruksi setelah dikurangi dengan pengakuan beban pokok penjualan berdasarkan persentase penyelesaian proyek.

Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan perbaikan persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat periode terjadinya. Jika laba menurun perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. Perusahaan yang mempunyai intensitas persediaan tinggi akan mampu melakukan efisiensi biaya atas persediaan sehingga laba perusahaan dapat meningkat (Andhari & Sukartha, 2017). Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka beban pajak yang harus dibayar akan berkurang dan meningkatkan laba. Kesimpulannya semakin tinggi intensitas persediaan maka tingkat agresivitas pajak juga meningkat (Adisamartha & Noviari, 2015). Adapun rumus untuk menghitung *inventory intensity* sebagai berikut:

$$Inventory Intensity = \frac{Persediaan}{Total Aset}$$

2.2.5 Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Menurut Sartono (2012:122), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Menurut

Munawir (2010:70) menjelaskan profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh.

Menurut Sartono (2012:122) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik gross profit margin, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka gross profit margin akan menurun, begitu pula sebaliknya. Adapun *gross profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Adapun rumus untuk menghitung *net profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Return On Equity (ROE)

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}}$$

4. Return On Assets (ROA)

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasi asetnya. Adapun rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset* (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi kinerja operasional perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan laba atau keuntungan. ROA juga dijadikan indikator bagi investor untuk melihat keberlangsungan perusahaan. Apabila ROA suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

2.2.6 Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, namun demikian dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan perusahaan. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Dewan komisaris terdiri dari komisaris terafiliasi dan komisaris yang tidak terafiliasi. Komisaris yang tidak terafiliasi inilah yang dikenal sebagai komisaris independen.

Komisaris independen menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No, Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh dewan komisaris independen antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik terkait dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik terkait;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik terkait, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik terkait;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik terkait.

Jumlah minimal proporsi dewan komisaris independen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan terkait. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen artinya semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Prinsip *corporate governance* dapat memengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, terutama pada prinsip transparansi. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Wijayanti *et al.*, 2017). Dewan komisaris independen memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* (Hery, 2017). Dewan Komisaris independen dapat melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan pada aturan yang telah ditetapkan (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat

meminimalisir tindakan oportunistik manajemen terutama terkait agresivitas pajak.

Kehadiran dewan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat terjadi keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen dan para *stakeholder* (Wulandari & Septiari, 2015). Proporsi dewan komisaris independen yang lebih besar dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan (Richardson, Lanis, & Taylor, 2014). Proksi yang digunakan untuk mengukur keberadaan dewan komisaris independen secara umum sama, yaitu dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh dewan komisaris dalam perusahaan (Lanis & Richardson, 2011; Suyanto & Supramono, 2012; Nugroho & Firmansyah, 2017; Novitasari, 2017; Richardson et al., 2014). Adapun rumus untuk menghitung variabel komisaris independen sebagai berikut:

$$KOMIND = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu yang satu dengan penelitian yang lainnya. Beberapa perbedaan penelitian tersebut diantaranya pada variabel penelitian yang diuji, objek penelitian yang dikaji, serta pada hasil penelitian. Rodríguez & Arias (2012) dalam penelitiannya mengkaji faktor-faktor yang menentukan ETR pada perusahaan yang terdaftar di negara-negara BRIC: Brazil, Rusia, India, dan China. Penelitian ini menggunakan data panel dari 3.565 perusahaan selama periode 2000-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETR

selama satu tahun tergantung pada beban pajak ditanggung pada tahun sebelumnya. Variabel *inventory intensity* berpengaruh signifikan di semua negara BRIC. Sementara ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas mempengaruhi beban pajak di tiga dari empat negara dengan perbedaan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah & Zulaikha (2014) terkait *effective tax rates* menguji dengan variabel independen *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 hingga 2012 dengan metode pengambilan sample purposive sampling, sehingga diperoleh sejumlah 225 unit analisis. Data tersebut diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan program olah data SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *size* memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Variabel *leverage*, *profitability*, dan *capital intensity ratio* terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap ETR. Sementara variabel komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap ETR.

Adisamartha & Noviari (2015) menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 hingga tahun 2014. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling, sehingga didapatkan sampel sejumlah 43 perusahaan. teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap

agresivitas pajak. Sementara *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Putri & Lautania (2016) pada penelitiannya mengkaji pengaruh *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio*, *ownership structure*, dan profitabilitas terhadap ETR. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan *capital intensity ratio* dan *inventory intensity ratio* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ETR. Sementara *ownership structure* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR.

Novitasari et al. (2017) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh manajemen laba, *corporate governance*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga dapat diperoleh sebanyak 26 perusahaan. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi pengolah data SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Salaudeen (2017) mengambil sampel perusahaan sektor jasa keuangan di Nigeria yang terdaftar pada *Nigerian Stock Exchange* pada periode tahun 2010 hingga tahun 2013 dengan total sampel 24 perusahaan. Penelitian terkait *effective tax rates* ini diolah dengan menggunakan *Polled OLS multiple regressiom models*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *leverage*, *capital intensity ratio*, dan *profitability* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan variabel *firm size* dan *industrial classification* terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*.

Penelitian Turyatini (2017) menguji variabel *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth*, kepemilikan insstitusional, dan komisaris independen kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2012 hingga 2015. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 18 perusahaan sampel. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* pengolah data SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara *sales growth*, kepemilikan institusional, serta komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, secara simultan *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Wijayanti et al. (2017) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh karakteristik perusahaan, *good corporate governance* (GCG) dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2014. Data diambil dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan. data tersebut dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage*, komisaris independen, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2018) menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak badan. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2012 hingga 2016. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh unit analisis sejumlah 80 perusahaan dari tahun 2012 hingga 2016. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan, tetapi variabel independen likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility* (CSR) dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Wardani & Khoiriyah (2018) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2016. Populasi tersebut kemudian diambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan, data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi olah data SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rodríguez & Arias (2012)	<i>Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? Evidence for Listed Companies in China and the United States</i>	Variabel <i>inventory intensity</i> berpengaruh signifikan di semua negara BRIC. Sementara ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas mempengaruhi beban pajak di tiga dari empat negara dengan perbedaan tertentu.
2.	Ardyansah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective tax rate</i>	<i>Size</i> memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. <i>Leverage, profitability, dan capital intensity ratio</i> terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap ETR. Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap ETR.
3.	Adisamartha & Noviari (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan	Likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Putri & Lautania (2016)	Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Inventory Intensity Ratio</i> , <i>Ownership Strucutre</i> dan <i>Profitability</i> terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	<i>Capital intensity ratio</i> dan <i>inventory intensity ratio</i> berpengaruh terhadap ETR. <i>Managerial ownership</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap ETR. <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap ETR. <i>Profitability</i> berpengaruh secara parsial terhadap ETR.
5.	Novitasari et al. (2017)	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6.	Salaudeen (2017)	<i>Corporate Effective Tax Rates in the Financial Services Sector: Evidance from Nigeria</i>	Hasil penelitian ini <i>bahwa leverage, capital intensity ratio, dan profitability</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i> . Sedangkan <i>firm size</i> dan <i>industrial classification</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> .
7.	Turyatini (2017)	<i>The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Sales growth</i> , kepemilikan institusional, serta komisarris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Wijayanti et al. (2017)	Pengaruh Ksrskteristik Perusahaan, GCG, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> , komisaris independen, komite audit dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sementara ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
9.	Nurjanah et al. (2018)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , CSR, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Badan	Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara likuiditas, <i>leverage</i> , <i>corporate social responsibility</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
10.	Wardani & Khoiriyah (2018)	Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Strategi bisnis dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni terlihat pada kombinasi variabel independen yang berbeda dalam model penelitian ini. Model penelitian ini juga menambahkan variabel komisaris independen sebagai variabel moderating yang diduga mempengaruhi pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

2.4 Kerangka Berfikir

2.4.1 Pengaruh *Capital intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity merupakan rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Adisamartha & Noviani, 2015; Rodríguez & Arias, 2012). Aset tetap dalam hal

ini mencakup bangunan, peralatan, mesin, kendaraan dan berbagai properti lainnya. Kepemilikan aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan akibat dari adanya beban penyusutan atau depresiasi aset tetap setiap tahunnya (Rodríguez & Arias, 2012). Didukung oleh tujuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih setelah pajak yang lebih tinggi, manajemen akan melakukan investasi aset tetap atau *capital intensity* yang lebih tinggi, yang mana terdapat beban depresiasi atau penyusutan yang melekat pada aset tetap yang bersifat *deductible expense* atau biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak juga akan semakin tinggi. Sehingga laba bersih setelah pajak akan lebih tinggi karena beban pajak yang dibayarkan menjadi berkurang.

Metode penyusutan aset tetap menurut kebijakan perusahaan dengan ketentuan perpajakan biasanya terdapat perbedaan. Penggunaan metode saldo menurun dalam menghitung beban penyusutan atau beban depresiasi pada aset tetap dianggap dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pada tahun-tahun pertama penyusutan, beban penyusutan atau depresiasi yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar, sehingga beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. Perusahaan memungkinkan untuk memanfaatkan adanya beban penyusutan sebagai cara untuk meminimalisasi dan mengefisienkan beban pajak perusahaan. Intensitas aset tetap yang tinggi akan menguntungkan perusahaan pada saat

membayar pajak karena beban penyusutan yang melekat pada aset tetap termasuk beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Penentuan metode penyusutan yang akan digunakan oleh perusahaan menjadi faktor penting dalam perencanaan pajak.

Capital intensity merupakan investasi perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan memperoleh laba. Berdasarkan teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan tersebut, tetapi harus memberikan manfaat kepada semua stakeholdernya serta memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh semua stakeholder perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007). Stakeholder yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Perusahaan harus memberikan manfaat kepada pemerintah berupa kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak atas laba yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Sementara perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang tinggi. Adanya perbedaan kepentingan perusahaan dan pemerintah memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara meminimalisasi beban pajak perusahaan atas beban penyusutan pada kekayaan aset tetapnya. Sabli & Noor (2012) menyatakan perusahaan dengan kepemilikan aset tetap perusahaan yang besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak. Sehingga semakin tinggi rasio *capital intensity* maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andhari & Sukartha (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.

Berbeda dengan Windaswari & Merkusiwati (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Novitasari et al. (2017) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Inventory intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Inventory intensity dianggap dapat mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak. Menurut Saputro et al. (2018). *Inventory intensity* atau intensitas persediaan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar persediaan diinvestasikan pada perusahaan. Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk dijual dalam rangka memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Persediaan yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan akibat adanya biaya tambahan (Rodríguez & Arias, 2012). Didukung oleh sistem perpajakan yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang kepada perusahaan sebagai wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem pemungutan pajak tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak menjadi serendah mungkin. Penghasilan kena pajak merupakan dasar dalam pengenaan pajak, sehingga ketika perusahaan memiliki

penghasilan kena pajak yang lebih kecil maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga kecil.

Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kepentingan dan dampak yang akan diterima oleh semua stakeholder perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Pemerintah sebagai stakeholder memiliki kepentingan untuk memungut pajak atas laba yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemerintah sebagai stakeholder dengan memenuhi kewajiban perpajakannya atas laba yang diperoleh dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku secara umum. Namun, perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba setelah pajak yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan memicu perusahaan untuk menekan beban pajak yang seharusnya ditanggung sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak agar mendapatkan laba bersih setelah pajak yang besar. Perusahaan meningkatkan *inventory intensity* untuk dapat menekan jumlah penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan memiliki beban yang tinggi atau membutuhkan biaya tambahan untuk mengatur persediaan tersebut. Dharmadi dan Zulaikha (2013) dalam Saputro et.al (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya beban atau biaya tambahan tersebut yang timbul akibat investasi persediaan diakui sebagai beban periode terjadinya biaya tambahan tersebut. Kemudian biaya tambahan yang timbul ini akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Ketika penghasilan kena pajak perusahaan rendah, maka jumlah beban pajak yang harus

dibayar perusahaan juga rendah. Semakin besar tingkat *inventory intensity* perusahaan, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Sehingga perusahaan cenderung akan memaksimalkan biaya tambahan yang timbul karena investasi persediaan.

Saputro et al. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *inventory intensity* atau intensitas persediaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima (Andhari & Sukartha, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria (2018) bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Inventory intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sartono (2012:122), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas yang dikukur menggunakan proksi ROA dapat menggambarkan tingkat efisiensi kinerja operasional perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimiliki perusahaan secara menyeluruh untuk menghasilkan laba. Selain itu profitabilitas bagi stakeholder juga digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kinerja

manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang meningkat, laba atau keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Perusahaan yang memiliki tingkat laba atau keuntungan yang tinggi cenderung melakukan perencanaan agar beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Hal ini dikarenakan beban pajak merupakan unsur pengurang laba perusahaan. Sehingga profitabilitas dapat mempengaruhi jumlah beban pajak perusahaan, dimana laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan merupakan faktor untuk menentukan beban pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemerintah sebagai stakeholder dengan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum. Namun, perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba setelah pajak yang optimal. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah ini memicu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Ketika perusahaan menghasilkan laba kena pajak yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan cenderung akan melakukan penghematan atas beban pajaknya. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Khoiriyah (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Effective Tax*

Rate (ETR). Searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al. (2018) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi laba kena pajak yang dihasilkan perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak perusahaan yang ditandai dengan *effective tax rate* (ETR) yang semakin rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budianti & Curry (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan akan semakin rendah tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan yang ditandai dengan *effective tax rate* (ETR) yang tinggi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak maka Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh *Capital intensity* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating

Capital intensity menunjukkan seberapa besar proporsi perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan atau depresiasi. Biaya penyusutan atau depresiasi yang melekat pada aset tetap akan dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan setiap tahunnya. Sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang tinggi, manajemen perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan

kepentingannya sendiri, hal ini akan mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik terkait beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan.

Menurut Nugraha & Meiranto (2015), teori stakeholder menekankan bahwa manajemen perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang merasakan semua dampak dari aktivitas operasi perusahaan. Manajemen perusahaan harus bisa menangani kepentingan stakeholder selain menjalankan aktivitas perusahaan. Pemerintah sebagai stakeholder memiliki kepentingan untuk memungut pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan selain menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk memaksimalkan laba, perusahaan juga wajib memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku secara umum.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota komisaris independen lainnya, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Dewan komisaris independen sebagai organ dari perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan telah melaksanakan tata kelola dengan baik (Hery, 2017). Komisaris independen perlu memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan

dalam menjalankan operasinya. Menurut Lanis & Richardson (2011) dewan komisaris independen memiliki peran yang lebih signifikan dalam memantau kinerja manajemen daripada mekanisme tata kelola perusahaan lainnya. Sesuai dengan sifatnya yang independen, dewan komisaris independen dalam melakukan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga mampu melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik. Didukung teori stakeholder, adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat menjadi upaya untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder untuk mencegah tindakan oportunistik manajemen yang dapat merugikan stakeholder dimana dewan komisaris independen menjadi penengah dalam pengambilan keputusan strategi dan kebijakan perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Komisaris independen akan melindungi stakeholder agar tidak dirugikan terkait keputusan kebijakan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen diharapkan akan meminimalisir tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Fadli (2016) pengawasan dewan komisaris independen yang ketat mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana dewan komisaris independen akan memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

H4: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

2.4.5 Pengaruh *Inventory intensity* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel *Moderating*

Inventory intensity atau intensitas persediaan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar persediaan diinvestasikan pada perusahaan. Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk dijual dalam rangka memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Persediaan yang dimiliki perusahaan bertujuan untuk dijual dalam rangka memenuhi permintaan sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan. Selain itu persediaan yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan akibat adanya biaya tambahan (Rodríguez & Arias, 2012). Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba kena pajak perusahaan. Perusahaan akan melakukan investasi aset berupa persediaan dan memanfaatkan biaya yang timbul untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan. sehingga dapat disimpulkan *inventory intensity* akan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak, dimana semakin tinggi *inventory intensity* akan semakin kecil tingkat agresivitas perusahaan.

Namun, teori stakeholder menurut Nugraha & Meiranto (2015), menekankan bahwa manajemen perusahaan harus memperhatikan kepentingan

semua pihak yang merasakan semua dampak dari aktivitas operasi perusahaan. Komisaris independen sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola dengan baik (Hery, 2017). Sesuai dengan sifatnya yang independen, dewan komisaris independen dalam melakukan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga dapat melakukan tugas pengawasan dengan baik. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena pada prakteknya seringkali ditemukan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik atau minoritas dan pemerintah serta stakeholder lainnya. Manajemen perusahaan harus bisa menangani kepentingan stakeholder selain menjalankan aktivitas perusahaan.

Komisaris independen merupakan bagian dari good corporate governance, yang mana merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya termasuk pemerintah. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat menjadi upaya dalam mengatasi adanya konflik kepentingan antara perusahaan dan stakeholder, dimana dewan komisaris independen menjadi

penengah dalam pengambilan keputusan strategi dan kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Selain itu, komisaris independen dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris independen. Pengambilan keputusan dalam hal ini terkait keputusan dalam penghematan perpajakan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen diharapkan akan meminimalisir tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak, dimana dewan komisaris independen akan memperlemah pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

H5: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

2.4.6 Pengaruh profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel *Moderating*

Sartono (2012:122), mendefinisikan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Variabel profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi cenderung berupaya untuk melakukan perencanaan penghasilan kena pajak agar dapat


memaksimalkan laba setelah pajak yang tinggi (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Profitabilitas dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, dimana laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan merupakan faktor untuk menentukan beban pajak yang harus dibayarkan. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar juga tinggi. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan cenderung akan melakukan penghematan atas beban pajaknya. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Komisaris independen bertanggung jawab dan bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan prinsip tata kelola dengan baik (Hery, 2017). Adapun tugas komisaris independen yaitu menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perusahaan. Komisaris independen bertugas sesuai dengan sifatnya yang independen, yakni komisaris independen memiliki cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Komisaris independen dalam melakukan pengawasan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan.

Apabila perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, maka tindakan tersebut dapat merugikan stakeholder. Adanya dewan komisaris independen, diharapkan dapat menjadi upaya untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder atas tindakan manajemen yang bersifat oportunistik dan dapat merugikan stakeholder. Selain itu komisaris independen diharapkan dapat memitigasi adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan stakeholder perusahaan, dimana dewan komisaris independen menjadi penengah dalam pengambilan keputusan strategi dan kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Keputusan strategi dan kebijakan perusahaan pada penelitian ini terkait keputusan dalam penghematan perpajakan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja manajemen diharapkan akan meminimalisir tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Richardson et al. (2014) tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan dan saran yang efektif dari komisaris independen dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Fadli (2016) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pengawasan yang ketat dari komisaris independen mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, dimana dewan komisaris independen akan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

H6: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2019

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H1: *Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

H2: *Inventory intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

H4: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

H5: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

H6: Komisaris independen memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2014-2018. Data penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan metode regresi data panel dengan bantuan aplikasi olah data *Eviews version 9*.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Aset tetap yang tinggi digunakan perusahaan dalam hal penyediaan jasa untuk membantu meningkatkan operasional perusahaan yang akan menaikkan laba bersih perusahaan.
2. *Inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin tinggi atau semakin rendah *inventory intensity* tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hal ini dimungkinkan persediaan yang dimiliki perusahaan digunakan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan mengingat bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba. Sehingga semakin tinggi atau rendah investasi

persediaan, perusahaan akan tetap menekan beban pajaknya untuk memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin besar rasio profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Sebab perusahaan dengan laba yang besar cenderung lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
4. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dewan komisaris independen pada perusahaan hanya mengawasi serta memberikan masukan kepada direksi, namun mengenai keputusan operasional perusahaan tetap diambil oleh pihak manajemen perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, khususnya perusahaan sektor properti dan *real estate* diharapkan melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait tindakan agresivitas pajak karena pengawasan Direktorat Jenderal Pajak semakin ketat sehingga risiko terdeteksi adanya agresivitas pajak juga semakin tinggi. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perlu dipastikan tidak melanggar ketentuan peraturan pajak yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko penerimaan sanksi perpajakan.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar model penelitian ini yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak, karena pada penelitian ini nilai *adjusted R²* sebesar 50% artinya masih terdapat faktor diluar model penelitian yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13.3, 973–1000.
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2017), 2115–2142.
- Ardy, & Kristanto, A. B. (2015). Faktor Finansial dan Non Finansial yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing, Dan Informasi*, 15(1), 31–48.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 2088–2116.
- Augustina, B., Nurlaela, S., & Kartika Hendra. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 22-26.
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Depok: Grafindo Persada.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Chen, S., Chen, X., Qiang, C., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework and Evaluating for Analyzing Corporate Social Performance. *Academy of Management*, 20(1), 92–117.
- CNBC Indonesia. (2018). Target Pajak yang Tak Pernah Tembus di 4 Tahun Jokowi-JK. *CNBC Indonesia*. Retrieved from www.cnbcindonesia.com
- Damayanti, T., & Gazali, M. (2018). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure, dan Profitability terhadap Effective Tax Rate. *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*, 1(1), 1237–1242.

- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1–12.
- Deegan, C. (2004). Environmental Disclosures and Share Prices-a Discussion about Efforts to Study this Relationship. *Accounting Forum*, 28(1), 87–97.
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 529–556.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. , (2018).
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 1205–1219.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 52–60.
- Farida, I., & Prawira, A. (2017). How the Executive Characteristics Affect the Property & Real Estate Companies Do Tax Aggressiveness? *Account and Financial Management Journal*, 2(11), 1126–1131.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Social Science Research Network*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Harahap, S. S. (2002). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Central for Academic Publishing Service).
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *EKSIS*, 13(2), 157–168.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- IDN Finance. (2019, February 24). Sepanjang 2018 Realisasi Penerimaan Pajak

- dari Sektor Properti Turun. *IDN Finance*. Retrieved from <https://www.idnfinancials.com>
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap*. (2011).
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–167.
- Irianto, D. B. S., Sudiby, Y. A., & S.Ak, A. W. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
- Jawapos.com. (2016). *Misbakhun: Indonesia Perlu Memberikan Otonomi Pada Otoritas Pajak*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/22/11/2016/misbakhun-indonesia-perlu-memberikan-otonomi-pada-otoritas-pajak/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(No.4), 305–360.
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak pada saat Terjadinya Penurunan Tarif Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 228–245.
- Katadata.co.id. (2017, May 17). Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok. *Katadata.co.id*. Retrieved from <https://katadata.co.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019*. (2019).
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012. *Kementerian keuangan republik indonesia*. (2012).
- Khumairoh, F., Solikhah, B., & Yulianto, A. (2017). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017*, 1–20.
- Kontan.co.id. (2019, December). Enam Modus Penghindaran Pajak di Sektor Properti. *Kontan.co.id*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75–100.
- Merdeka.com. (2014). Sektor Properti kerap Curangi Pembayaran Pajak. *Merdeka.com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/sektor-properti-kerap-curangi-pembayaran-pajak.html>
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan* (15th ed.). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muslim, R., & Agustin, H. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Institutional Ownership terhadap Tax Aggressiveness dengan Leverage sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Emiten Sektor Properti,

- Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2017. *Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP*, 6, 1145–1158.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 1901–1914.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management, dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163-182.
- Nurjanah, I., Hanum, A. N., & Alwiyah. (2018). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Badan. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, 1, 432–438.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. (2014).
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, 2120–2144.
- Pratama, W. S., Suprpti, E., & Anwar, A. S. H. (2019). Pengaruh Karakter Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 124–136.
- Prihastanti, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–9.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 113–135.
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–119.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983*

Tentang Pajak Penghasilan. (2008).

- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2014). Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial Crisis: an Empirical Analysis. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112–129.
- Rodríguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83.
- Sabli, N., & Noor, R. (2012). Tax Planning and Corporate Governance. *3rd International Conference on Business and Economic Research Proceeding*.
- Salaudeen, Y. M. (2017). *Corporate Effective Tax Rates in the Financial Services Sector : Evidence from Nigeria*. 5(1), 68–88.
- Saputro, D. A., Dudi Pratomo, S. E. T., M. A., & Kurnia, S. AB., M. M. (2018). Pengaruh Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. *The 3rd Accounting & The 2nd Doctoral Colloquium*.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Empat). Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Shahih, A. S. (2019). *Peran Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Financial Distress, Karakter dan Kompensasi Eksekutif, serta Leverage terhadap Agresivitas Pajak*.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suara.com. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Suardijaya, I. N., Handajani, L., & Isnaini, Z. (2015). *Tindakan Pajak Agresif pada Perbankan: Eksplorasi Corporate Risk dan Corporate Governance*.
- Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Conference on Management and Behavioral Studies*, 498–509.
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia*.
- Susanto, L., Yanti, & Viriany. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, XXIII(1), 10–19.
- Suyanto, D. K., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.

- Tribunnews.com. (2017). Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak, Jepang No.3. *Tribunnews.com*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>
- Tunggal, A. W. (2008). *Dasar Customer Relationship Management*. Jakarta: Harvindo.
- Turyatini. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 143–153.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (2007).
- Wahyudin, Agus. (2015). *Metodologi Penelitian*. Semarang: Unnes Press.
- Wang, R. F., Irwin, T. C., & Murara, L. K. (n.d.). *Trends in Fiscal Transparency : Evidence from a New Database of the Coverage of Fiscal Reporting*.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic and Economic Education*, 5(2), 113–127.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23, 1980–2008.
- Wulandari, M., & Septiari, D. (2015). Effective Tax Rate : Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 177–183.
- Wulansari, N., & Dewi, H. R. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–27.